



**PUTUSAN**

Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.SS

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXX umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.SS, tanggal 08 November 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tangagl 13 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 18 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX selama 6 bulan lamanya lalu pindah di XXXXX sampai berpisah;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri, namun tidak memiliki anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :

4.1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

4.2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4.3. Termohon menggunakan nama palsu saat menikah dengan Pemohon;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering menghina meminta diceraikan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2017 disebabkan Termohon berselingkuh lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama 7 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya bernbunyi :

Hal.2 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.SS tanggal 28 November 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dan perbaikan surat permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 2 Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pada poin 3, Termohon pernah mengandung sebanyak dua kali namun setiap kali mengandung Termohon pulang ke XXXXX dan menggugurkan kandungannya;

**Hal.3 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS**



➤ Bahwa pada poin 4.1, Pemohon tidak tahu nama laki-laki selingkuhan Termohon namun setahu Pemohon laki-laki tersebut adalah mantan suami Termohon;

➤ Bahwa pada poin 6, kejadiannya pada pertengahan tahun 2017, Termohon pergi dari rumah selama 3 bulan kemudian Pemohon mencari Termohon dan menemukan Termohon di rumah kos di XXXXX bersama mantan suami Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX, tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXX, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :

1. XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 01 juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di XXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal.4 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXX dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa Termohon pernah mengandung sebanyak dua kali namun setiap kali mengandung, Termohon pulang ke XXXXX dan saat balik Termohon sudah tidak mengandung lagi;
- Bahwa Termohon telah memalsukan nama Termohon karena saksi melihat nama Termohon di Kartu Tanda Penduduk bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan, Pemohon sekarang tinggal di XXXXX sedangkan Termohon di XXXXX;

2. XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 05 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Paman saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon pernah mengandung sebanyak dua kali namun setelah itu keguguran;
- Bahwa Termohon memalsukan nama Termohon dan nama Termohon yang sebenarnya di Kartu Tanda Penduduk bernama XXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon di XXXXX namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Hal.5 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon saat mengajukan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

**Hal.6 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS**





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Kakak Kandung Pemohon (saksi pertama) dan Keponakan Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi tersebut tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga, dan pula saksi menyaksikan sendiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hal.7 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sebanyak dua kali, Termohon telah memalsukan nama Termohon yang sebenarnya dan Termohon telah menggugurkan kandungan sebanyak dua kali, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXX;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Termohon telah memalsukan nama Termohon dan telah menggugurkan kandungan Termohon sebanyak dua kali;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dalil-dalil permohonan cerai Pemohon telah terbukti dan telah nyata hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, meskipun perpisahan antara

**Hal.8 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS**





Pemohon dan Termohon baru berlangsung selama kurang lebih 6 bulan namun dari ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dan keengganan Termohon untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* dan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang artinya *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.9 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah., oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**MIRADIANA, S.H.,M.H.**

**Drs. DJABIR SASOLE, M.H**

Hakim Anggota,

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.10 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS



**RISMAYANI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
3.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Hal.11 dari 11 Hal. Putusan.No.187/Pdt.G/2018/PA.SS**